



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 626/PL.02.1-SD/03/KPU/VIII/2020 Jakarta, 5 Agustus 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan  
Kepengurusan Partai Politik  
Peserta Pemilu Tahun 2019  
Tingkat Provinsi dan Tingkat  
Kabupaten/Kota yang terbaru/  
terupdate paling akhir.

Yth. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat  
(daftar terlampir)

di-

Jakarta

Menyusuli Surat KPU Nomor 521/PL.02.1-SD/03/KPU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Terakhir dan dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon.
2. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat dilakukan perubahan sejak diserahkan sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:

- a. terdapat pengurus partai politik yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat kematian atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
  - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran bakal pasangan calon.
3. Apabila Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tidak menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017.
  4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat agar menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilakukan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Sebagai sarana kontrol untuk memastikan terhadap kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dinyatakan benar dan sah, Pimpinan Partai Politik di semua tingkatan dapat mengakses salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota tersebut melalui laman KPU dengan alamat website: [https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk\\_parpol](https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk_parpol).
  5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dinyatakan benar dan sah sebagaimana dimaksud pada angka 4, menjadi dasar rujukan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia,



Arief Budiman

LAMPIRAN

Nomor : 626/PL.02.1-SP/03/KR4/VIII/2020  
Tanggal : 5 Agustus 2020

**DAFTAR PARTAI POLITIK**

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)
4. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
5. PARTAI NASDEM
6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
7. PARTAI BERKARYA
8. PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)
9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
12. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
14. PARTAI DEMOKRAT
15. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
16. PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA)